



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hari Anggara Alias Angga Bin Rizal Arman
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 6 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kambija No. 2 c Kel. Tobek Gadang, Kec. Tampan “ Pekanbaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Muhammad Hari Anggara Alias Angga Bin Rizal Arman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Yudha Parulian, SH Advokat  
Yankum Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan penetapan majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA AIS ANGGA Bin RIZAL ARMAN bersalah telah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** dan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika",. " dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA AIS ANGGA Bin RIZAL ARMAN selama : **19 (Sembilan belas) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida**ir selama 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tas yang bertuliskan PLANET SURF warna hitam yang didalamnya terdapat :
    - a) A. 1 (satu) bungkus plastic klip bberisi Kristal putih dengan berat netto 31.1 (tiga puluh satu koma satu) gram 1 (satu) bungkus plastic kemasan the warna hijau merk Guanyiwang didalamnya berisikan serpihan narkotika jenis shabu berat kotor 583.79 gram, berat pembungkusnya 39,01 dan berat bersih 544.78 gram.
    - b) 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 428,73 gram, berat pembungkusnya 5.87 gram dan berat bersihnya 422.86 gram
  - Total keseluruhan berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu adalah 967.64 gram.
  - c) 3 (tiga) bungkus plastic bening yang masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna hijau yang berlogokan Barcelona berat kotor 93.53 gram, berat pembungkusnya 2.11 gram dan berat bersih 91.42 gram.
  - d) 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil happy five yang dengan warna merah silver bertuliskan erimin 5 berat kotor 1.076,25 gram, berat pembungkusnya 363.75 gram dan berat bersih 712.5 gram.
2. 1 (satu) buah timbangan digital merk AJ Series warna silver .
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ,dengan kartu simpati Nomor : 082268467676

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pbr



*Agar dirampas untuk di musnah kan*

4. Menghukum terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA AIS ANGGA Bin RIZAL ARMAN membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan ringannya, terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HARI ANGGARA Alias ANGGA Bin RIZAL ARMAN** pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Jalan Ikan Mas Gg. Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoan Damai - Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wib Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan peredaran narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dan berangkat menuju rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Ikan Mas Gg Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoan Damai – Pekanbaru dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa M. HARI ANGGARA dan Sdr. SYAFRIZAL (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penggeledahan dan didampingi oleh Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang bertuliskan Planet Surf warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic kemasan the warna hijau merk Guanyiwang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening diduga shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastic bening yang masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna hijau yang berlogokan Barcelona dengan perincian 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 30 (tiga puluh) butir, 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil happy five yang dibungkus dengan pembungkus warna merah silver bertuliskan erimin 5, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor simcard 082268467676, 1 (satu) unit handphone merk oppo S9 warna ungu dengan nomor simcard 085268973489 ditemukan didalam kamar rumah kontrakan yang ditempati terdakwa yang diakui terdakwa milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu, pil ekstasi dan pil happy five tersebut dari Sdr. Azizi (belum tertangkap) yang diberikan kepada terdakwa dengan cara terdakwa menjemput narkotika jenis shabu-shabu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira 23.00 wib terdakwa ditelephone oleh orang yang tidak dikenal atas suruhan Sdr. Azizi (belum tertangkap) untuk menjemput narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Harapan raya, Kec. Bukit Raya – Pekanbaru dan kemudian diperintahkan kembali untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Gelugur Kec. Bukit Raya – Pekanbaru yang saat itu terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang memberikan plastic hitam yang berisikan shaabu-shabu, selanjutnya terdakwa menyimpan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pbr



semua sabu-sabu tersebut didalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Plasnet Surf di rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 18.00 wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa ditelephone oleh seseorang yang tidak dikenal dan diminta untuk menjemput pil ekstasi di Jalan Utama ujung dekat Sekolah Al-Azhar kec. Bukit Raya – Pekanbaru untuk mengambil pil ekstasi yang diletakan didepan pagar Al-Azhar yang dibungkus dengan plastic hitam yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic bebing yang masing-masing 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi warna hijau yang berlogokan Barcelona dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna hijau berlogokan Barcelona selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan plastic hitam ynag berisikan pil ekstasi tersebut terdakwa kembali kerumah kontrakan terdakwa dan menyimpannya didalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Planet Surf, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pad bulan Oktober 2019 sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa mendapat telephone dari orang yang tidak dikenal memerintahkan terdakwa untuk menjemput pil Happy five di depan Gapura tepatnya di Jalan Parit Indah yang kemudian dibawa pulang oleh terdakwa dan disimpan terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Planet Surf, selanjutnya barang bukti narkotika jenis shabu-shabu, pil ekstasi dan pil happy five disimpan terdakwa di dalam sebuah tas bertuliskan Planet Surf dan terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu, pil ekstasi dan pil happy five tersebut jika ada yang memesan sesuai dengan arahan Sdr. Azizi (belum tertangkap).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 470/BB/X/10242/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning **AFDHILLA IHSAN, SH**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic kemasan the wanra hijau merk Guanyiwang didalamnya berisikan serpihan narkotika jenis shabu berat kotor 583.79 gram, berat pembungkusannya 39,02 dan berat bersih 544.78 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 428,73 gram, berat pembungkusannya 5.87 gram dan berat bersihnya 422.86 gram.
- Total keseluruhan berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu adalah 967.64 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-sahbu dengan berat bersih 31,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories.
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,01 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 936,44 gram, untuk bukti dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastic bening dan 1 (satu) bungkus plastic kemasan the warna hijau merk Guanyiwang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 44.88 gram, untuk bukti dipersidangan di pengadilan.

- 3 (tiga) bungkus plastic bening yang masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna hijau yang berlogokan Barcelona berat kotor 93.53 gram, berat pembungkusannya 2.11 gram dan berat bersih 91.42 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. 15 (lima belas) butir barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo barcelona dengan berat bersih 6.04 gram, untuk bahan uji ke Laboratories.
2. 1 (satu) butir barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi logo barcelona berat bersih 0,40 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 214 (dua ratus empat belas) butir barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo barcelona berat bersih 84.98 gram, untuk bukti dimusnahkan.
4. 3 (tiga) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 2.11 gram, untuk bukti dipersidangan di pengadilan.

- 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil happy five yang dengan warna merah silver bertuliskan erimin 5 berat kotor 1.076,25 gram, berat pembungkusannya 363.75 gram dan berat bersih 712.5 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. 61 (enam puluh satu) butir barang bukti pil happy five dengan berat bersih 11.59 gram, untuk bahan uji ke Laboratories.
2. 1 (satu) butir barang bukti pil happy five berat bersih 0,19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.





3. 3.688 (tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan) butir barang bukti pil happy five berat bersih 700.72 gram, untuk bukti dimusnahkan.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika / Psikotropika Nomor : 12238/NNF/2019 tanggal 05 November 2019 berkesimpulan bahwa pada Barang Bukti

A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 31.1 (tiga puluh satu koma satu) gram yang dianalisa milik MUHAMMAD HARI ANGGARA Alias ANGGA Bin RIZAL AMRAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. 15 (lima belas) butir tablet berwarna hijau berlogo Barcelona dengan berta netto 6,04 (enam koma nol empat) gram yang dianalisa milik MUHAMMAD HARI ANGGARA Alias ANGGA Bin RIZAL AMRAN adalah negative / benar tidak mengandung narkotika / psikotropika tetapi mengandung kafein yang digunakan sebagai stimulan pada susunan saraf pusat dan Promethazine yang digunakan sebagai antihistamin.

C. 61 (enam puluh satu) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan berwarna merah dengan berat netto 11,59 (sebelas koma lima puluh Sembilan) gram yang dianalisa milik MUHAMMAD HARI ANGGARA Alias ANGGA Bin RIZAL AMRAN adalah positif / benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam golongan II Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 49 Tahun 2018 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu yang beratnya 5 (lima) gram. -----

----- **Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA Alias ANGGA Bin RIZAL ARMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. -----**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HARI ANGGARA Alias ANGGA Bin RIZAL ARMAN** pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Jalan Ikan Mas Gg. Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai - Pekanbaru, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wib Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan peredaran narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dan berangkat menuju rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Ikan Mas Gg Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai – Pekanbaru dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa M. HARI ANGGARA dan Sdr. SYAFRIZAL (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan pengeledahan dan didampingi oleh Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang bertuliskan Planet Surf warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic kemasan the warna hijau merk Guanyiwang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastic bening diduga shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastic bening yang masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna hijau yang berlogokan Barcelona dengan perincian 2 (dua) bungkus plastic being masing-masing berisikan 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 30 (tiga puluh) butir, 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil happy five yang dibungkus dengan pembungkus warna merah silver bertuliskan erimin 5, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor simcard 082268467676, 1 (satu)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk oppo S9 warna ungu dengan nomor simcard 085268973489 ditemukan didalam kamar rumah kontrakan yang ditempati terdakwa yang diakui terdakwa milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 470/BB/X/10242/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning **AFDHILLA IHSAN, SH**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) bungkus plastic kemasan the warna hijau merk Guanyiwang didalamnya berisikan serpihan narkotika jenis shabu berat kotor 583.79 gram, berat pembungkusannya 39,02 dan berat bersih 544.78 gram.

➢ 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 428,73 gram, berat pembungkusannya 5.87 gram dan berat bersihnya 422.86 gram.

➢ Total keseluruhan berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu adalah 967.64 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 31,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories.
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,01 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 936,44 gram, untuk bukti dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastic bening dan 1 (satu) bungkus plastic kemasan the warna hijau merk Guanyiwang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 44.88 gram, untuk bukti di persidangan di pengadilan.

➢ 3 (tiga) bungkus plastic bening yang masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna hijau yang berlogokan Barcelona berat kotor 93.53 gram, berat pembungkusannya 2.11 gram dan berat bersih 91.42 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. 15 (lima belas) butir barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo barcelona dengan berat bersih 6.04 gram, untuk bahan uji ke Laboratories.
2. 1 (satu) butir barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi logo barcelona berat bersih 0,40 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 214 (dua ratus empat belas) butir barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo barcelona berat bersih 84.98 gram, untuk bukti dimusnahkan.
4. 3 (tiga) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 2.11 gram, untuk bukti di persidangan di pengadilan.

➢ 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil happy five yang dengan warna merah silver bertuliskan erimin 5 berat kotor 1.076,25 gram, berat pembungkusannya 363.75 gram dan berat bersih 712.5 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. 61 (enam puluh satu) butir barang bukti pil happy five dengan berat bersih 11.59 gram, untuk bahan uji ke Laboratories.
2. 1 (satu) butir barang bukti pil happy five berat bersih 0,19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 3.688 (tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan) butir barang bukti pil happy five berat bersih 700.72 gram, untuk bukti dimusnahkan.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika / Psikotropika Nomor : 12238/NNF/2019 tanggal 05 November 2019 berkesimpulan bahwa pada Barang Bukti

A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 31.1 (tiga puluh satu koma satu) gram yang dianalisa milik MUHAMMAD HARI ANGGARA Alias ANGGA Bin RIZAL AMRAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. 15 (lima belas) butir tablet berwarna hijau berlogo Barcelona dengan berta netto 6,04 (enam koma nol empat) gram yang dianalisa milik MUHAMMAD HARI ANGGARA Alias ANGGA Bin RIZAL AMRAN adalah negative / benar tidak mengandung narkotika / psikotropika tetapi mengandung kafein yang digunakan sebagai stimulan pada susunan saraf pusat dan Promethazine yang digunakan sebagai antihistamin.

C. 61 (enam puluh satu) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan berwarna merah dengan berat netto 11,59 (sebelas koma lima puluh Sembilan) gram yang dianalisa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik MUHAMMAD HARI ANGGARA Alias ANGGA Bin RIZAL AMRAN adalah positif / benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam golongan II Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 49 Tahun 2018 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram. -----

-----Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA Alias ANGGA Bin RIZAL ARMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.-----

## D A N

### KETIGA :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA Alias ANGGA Bin RIZAL ARMAN pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Jalan Ikan Mas Gg. Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoayan Damai - Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 wib Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan peredaran narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dan berangkat menuju rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Ikan Mas Gg Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoayan Damai – Pekanbaru dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa M. HARI ANGGARA dan Sdr. SYAFRIZAL (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penggeledahan dan didampingi oleh Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang bertuliskan Planet Surf warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic kemasan the warna hijau merk Guanyiwang didalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastic bening diduga shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastic bening yang masing-masing didalamnya berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang berlogokan Barcelona dengan perincian 2 (dua) bungkus plastic being masing-masing berisikan 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 30 (tiga puluh) butir, 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil happy five yang dibungkus dengan pembungkus warna merah silver bertuliskan erimin 5, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor simcard 082268467676, 1 (satu) unit handphone merk oppo S9 warna ungu dengan nomor simcard 085268973489 ditemukan didalam kamar rumah kontrakan yang ditempati terdakwa yang diakui terdakwa milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis pil ekstasi dan pil happy five tersebut dari Sdr. Azizi (belum tertangkap) yang diberikan kepada terdakwa dengan cara terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 18.00 wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa ditelephone oleh seseorang yang tidak dikenal dan diminta untuk menjemput pil ekstasi di Jalan Utama ujung dekat Sekolah Al-Azhar kec. Bukit Raya – Pekanbaru untuk mengambil pil ekstasi yang diletakan di depan pagar Al-Azhar yang dibungkus dengan plastic hitam yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic bebing yang masing-masing 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi warna hijau yang berlogokan Barcelona dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna hijau berlogokan Barcelona selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan plastic hitam yang berisikan pil ekstasi tersebut terdakwa kembali ke rumah kontrakan terdakwa dan menyimpannya didalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Planet Surf, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa mendapat telephone dari orang yang tidak dikenal memerintahkan terdakwa untuk menjemput pil Happy five di depan Gapura tepatnya di Jalan Parit Indah yang kemudian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa pulang oleh terdakwa dan disimpan terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Planet Surf.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 470/BB/X/10242/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning **AFDHILLA IHSAN, SH**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic kemasan the warna hijau merk Guanyiwang didalamnya berisikan serpihan narkotika jenis shabu berat kotor 583.79 gram, berat pembungkusannya 39,02 dan berat bersih 544.78 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 428,73 gram, berat pembungkusannya 5.87 gram dan berat bersihnya 422.86 gram.
- Total keseluruhan berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu adalah 967.64 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 31,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories.
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,01 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 936,44 gram, untuk bukti dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastic bening dan 1 (satu) bungkus plastic kemasan the warna hijau merk Guanyiwang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 44.88 gram, untuk bukti dipersidangan di pengadilan.

- 3 (tiga) bungkus plastic bening yang masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna hijau yang berlogo Barcelona berat kotor 93.53 gram, berat pembungkusannya 2.11 gram dan berat bersih 91.42 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. 15 (lima belas) butir barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo barcelona dengan berat bersih 6.04 gram, untuk bahan uji ke Laboratories.
2. 1 (satu) butir barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi logo barcelona berat bersih 0,40 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 214 (dua ratus empat belas) butir barang bukti diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo barcelona berat bersih 84.98 gram, untuk bukti dimusnahkan.
4. 3 (tiga) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 2.11 gram, untuk bukti dipersidangan di pengadilan.

- 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil happy five yang dengan warna merah silver bertuliskan erimin 5 berat kotor 1.076,25 gram, berat pembungkusannya 363.75 gram dan berat bersih 712.5 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. 61 (enam puluh satu) butir barang bukti pil happy five dengan berat bersih 11.59 gram, untuk bahan uji ke Laboratories.
2. 1 (satu) butir barang bukti pil happy five berat bersih 0,19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 3.688 (tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan) butir barang bukti pil happy five berat bersih 700.72 gram, untuk bukti dimusnahkan.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika / Psikotropika Nomor : 12238/NNF/2019 tanggal 05 November 2019 berkesimpulan bahwa pada Barang Bukti

A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 31.1 (tiga puluh satu koma satu) gram yang dianalisa milik MUHAMMAD HARI ANGGARA Alias ANGGA Bin RIZAL AMRAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. 15 (lima belas) butir tablet berwarna hijau berlogo Barcelona dengan berta netto 6,04 (enam koma nol empat) gram yang dianalisa milik MUHAMMAD HARI ANGGARA Alias ANGGA Bin RIZAL AMRAN adalah negative / benar tidak mengandung narkotika / psikotropika tetapi mengandung kafein yang digunakan sebagai stimulan pada susunan saraf pusat dan Promethazine yang digunakan sebagai antihistamin.

C. 61 (enam puluh satu) butir tablet berwarna orange berlogo 5 dalam kemasan berwarna merah dengan berat netto 11,59 (sebelas koma lima puluh Sembilan) gram yang dianalisa milik MUHAMMAD HARI ANGGARA Alias ANGGA Bin RIZAL AMRAN adalah positif / benar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Etizolam dan terdaftar dalam golongan II Nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 49 Tahun 2018 tentang penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika **tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika** Golongan II.-----

-----Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA Alias ANGGA Bin RIZAL ARMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU. RI. Nomor 05 Tahun 1997, Tentang Psikotropika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI SYAFRIZAL Als IJUL Bin JASNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- bahwa Saksi ditangkap bersama dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib Di sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa bertempat di Jl. Ikan Mas Gang Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai - Pekanbaru oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.
- bahwa Saksi dan terdakwa ditangkap karena perkara narkotika diduga jenis shabu dan pil ekstasi serta pil happy five.
- bahwa saksi mengakui maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA Als ANGGA Bin RIZAL ARMAN ada memiliki barang bukti diduga shabu, pil ekstasi dan pil happy five tersebut adalah untuk diantarkan ke calon pembeli .
- bahwa saksi menerangkan tidak tau dari siapa dan dimana terdakwa memperoleh barang bukti shabu, pil ekstasi dan pil happy five tersebut.
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA Als ANGGA Bin RIZAL ARMAN ada memiliki shabu, pil ekstasi dan pil happy five dari pergaulan sehari-hari dan akhirnya ketika saksi 1 bertanya langsung ke terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA Als ANGGA Bin RIZAL ARMAN, ianya mengatakan ada
- Bahwa saksi melakukan kerjasama dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib, pada saat itu saksi dan terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA Als ANGGA Bin RIZAL ARMAN sedang berada di rumah kontrakan terdakwa dan ketika mau pergi pulang, terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA Als ANGGA Bin RIZAL ARMAN menyuruh saksi untuk mengantarkan shabu ke salah seorang calon pembeli. Kemudian saksi mengatakan "Iya Bang". Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA Als ANGGA Bin RIZAL ARMAN menyerahkan 1 (satu) buah plastik bekas makanan coklat yang saksi tidak tahu mereknya dan didalamnya terdapat narkotika jenis shabu, namun saksi tidak tahu berapa banyak dan harganya. Pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA Als ANGGA Bin RIZAL ARMAN berpesan kepada saksi untuk melemparkan barang yang saksi 1 bawa tersebut di depan KFC yang terletak di Jl. Arifin Ahmad - Pekanbaru, karena nanti ada yang mengambilnya. lalu saksi dijanjikan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA Als ANGGA Bin RIZAL ARMAN, namun belum sudah ada saksi terima. Setelah itu saksi pergi meninggalkan Terdakwa .
- bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat saksi sedang berada di sebuah rumah kontrakan terdakwa di Jl. Ikan Mas Gg. Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai - Pekanbaru, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang ternyata adalah anggota Polisi yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Riau masuk ke dalam kamar rumah kontrakan tersebut. Pada saat itu teman saksi yakni Terdakwa juga di bawa masuk ke dalam kamar tempat saksi ditangkap oleh Polisi. Kemudian Polisi yang menangkap tersebut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



mengatakan akan mengeledah rumah kontrakan tersebut dan selanjutnya dengan didampingi Ketua RT, Polisi melakukan penggeledahan di kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas yang bertuliskan PLANET SURF warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh warna hijau merk GUANYIWANG didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu, 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil happy five yang dibungkus dengan pembungkus warna merah silver bertuliskan erimin 5 dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisikan narkoba diduga jenis pil ekstasi warna hijau yang berlogokan Barcelona dengan perincian 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir. Kemudian Polisi menanyakan siapa pemilik barang bukti diduga narkoba tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Pada saat itu Polisi juga menyita barang bukti dari saksi berupa: 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A3S warna merah kartu simpati nomor 081261605215. Selanjutnya saksi 1 dan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

**2. Saksi ROBBY FAHREZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BA Penyidikan
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama sama dengan saksi SYAFRIZAL Als IJUL Bin JASNI pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam sebuah rumah kontrakan terdakwa di Jl. Ikan Mas Gang Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai - Pekanbaru.
- bahwa saksi menjelaskan alasan ditangkapnya dikarenakan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli dan ditemukan barang bukti narkoba dari terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Als IJUL Bin JASNI adalah karena terdakwa ada memiliki barang bukti Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dan barang diduga jenis Pil Happy Five.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa, darimana mendapatkan narkoba jenis shabu lalu terdakwa menjawab dari AZIZI dengan Maksud dan tujuan terdakwa ada memiliki barang bukti shabu, pil ekstasi dan jenis pil happy five tersebut adalah untuk terdakwa simpan dan apabila ada yang memesan terdakwa diperintahkan oleh suruhan seseorang yang bernama AZIZI untuk membuang disuatu tempat yang ditentukan ke pembeli.
- bahwa terdakwa menyuruh SYAFRIZAL ALS IJUL pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib, pada saat itu saksi dan terdakwa untuk mengantarkan shabu ke salah seorang calon pembeli tersebut di depan KFC yang terletak di Jl. Arifin Ahmad - Pekanbaru, dengan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- bahwa saksi menerangkan berdasarkan Pengakuan Terdakwa, terdakwa memperoleh barang bukti diduga jenis pil happy five pada hari Sabtu dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat Jl. Ikan Mas Gg Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai – Pekanbaru, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditelepon oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menggunakan private number dan terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk menjemput pil happy five ke arah Labersa Jl. Parit Indah Kec. Bukit raya, terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk mengambil pil happy five didepan Gapura tepatnya Jl. Parit Indah yang dibungkus dengan plastik hitam, setelah terdakwa ambil plastik hitam tersebut, terdakwa diperintah untuk balik kerumah dan disuruh menyimpan pil happy five tersebut. setelah terdakwa sampai di rumah, terdakwa lalu menyimpannya didalam 1 (satu) buah tas yang bertuliskan PLANET SURF warna hitam.
- bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menjelaskan baru kali ini memperoleh shabu dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut yang berada di Jl. Gelugur kec. Bukit raya – Pekanbaru dan pada saat itu tidak ada orang yang melihat atau menyaksikannya. Terdakwa baru kali ini memperoleh pil ekstasi dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya yang berada di Jl. Utama ujung dekat sekolah Al-AZHAR kec. Bukit raya - Pekanbaru dan pada saat itu tidak ada orang yang melihat atau menyaksikannya. bahwa Terdakwa baru kali ini memperoleh pil happy five dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya yang berada didepan Gapura tepatnya Jl. Parit Indah dan pada saat itu tidak ada orang yang melihat atau menyaksikannya.
- bahwa Saksi menerangkan Terdakwa kenal dengan orang suruhan AZIZI (dalam lidik) yakni baru sekira 10 (sepuluh) bulan yang lalu dari teman terdakwa di daerah Gobah dan setelah terdakwa mulai akrab dengan orang suruhan AZIZI (dalam lidik) dalam

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan sehari-hari, orang suruhan AZIZI (dalam lidik) yang mengatakan kepada terdakwa bahwa ia bisa menyediakan narkoba jenis shabu, pil ekstasi dan happy five.

- bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi 2 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama ANGGA dan IJUL, kemudian Saksi 2 melaporkan kepada Kanit II Sud Dit II Dit Res Narkoba Polda Riau. berdasarkan informasi tersebut Team melakukan penyelidikan terhadap target tersebut untuk mengetahui keberadaan rumah target tersebut, berdasarkan informasi bahwa sdr ANGGA dan IJUL bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jl Ikan Mas Gang Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai – Pekanbaru selanjutnya anggota team dari Unit 2 Subdit II dibawah pimpinan IPDA GUSPURWANTO,SH,MH melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yaitu terdakwa dan SYAFRIZAL Als IJUL Bin JASNI, sebelum dilakukan penggeledahan petugas didampingi oleh Ketua RT dan petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah tas yang bertuliskan PLANET SURF warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh warna hijau merk GUANYIWANG didalamnya berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing - masing didalamnya berisikan narkoba diduga jenis pil ekstasi warna hijau yang berlogokan Barcelona dengan perincian 2 (dua) bungkus plastik bening masing – masing berisikan 100 butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 30 butir, 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil happy five yang dibungkus dengan pembungkus warna merah silver bertuliskan erimin 5, yang ditemukan di dalam kamar rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA Als ANGGA Bin RIZAL ARMAN kemudian petugas Kepolisian juga menyita 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna silver, 1 (satu) unit handphone Merek Samsung warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082268467676, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo S9 warna ungu dengan kartu AS nomor 085268973489 dan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A3S warna merah kartu simpati nomor 081261605215. Ketika diinterogasi terdakwa mengaku memperoleh barang bukti tersebut dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya dan biasa dipanggil terdakwa dengan nama AZIZI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

### 3. Saksi JUNAIDI ANAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BA Penyidik;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan SYAFRIZAL Als IJUL Bin JASNI pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam sebuah rumah kontrakan terdakwa di Jl. Ikan Mas Gang Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai - Pekanbaru.
- bahwa saksi menjelaskan alasan ditangkapnya dikarenakan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli dan ditemukan barang bukti narkoba dari terdakwa dan saksi SYAFRIZAL Als IJUL Bin JASNI adalah karena terdakwa ada memiliki barang bukti Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi dan barang diduga jenis Pil Happy Five.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa, darimana mendapatkan narkoba jenis shabu lalu terdakwa menjawab dari AZIZI dengan Maksud dan tujuan terdakwa ada memiliki barang bukti shabu, pil ekstasi dan jenis pil happy five tersebut adalah untuk terdakwa simpan dan apabila ada yang memesan terdakwa diperintahkan oleh suruhan seseorang yang bernama AZIZI untuk membuang disuatu tempat yang ditentukan ke pembeli.
- bahwa Terdakwa menyuruh saksi SYAFRIZAL ALS IJUL pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib, pada saat itu saksi dan terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA Als ANGGA Bin RIZAL ARMAN untuk mengantarkan shabu ke salah seorang calon pembeli tersebut di depan KFC yang terletak di Jl. Arifin Ahmad - Pekanbaru, dengan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti diduga jenis shabu pada hari sabtu dan tanggalnya terdakwa yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 23.00 wib. Pada saat itu terdakwa yang sedang berda dirumahnya di Jl Ikan Mas Gang Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai – Pekanbaru. Sekira pukul 12.00 wib terdakwa ditelpon oleh seorang laki laki yang terdakwa tidak kenalmenggunakan private number dan terdakwa di perintahkan oleh laki – laki tersebut untuk menjemput barang bukti yang diduga shabuterdakwa ke Jl. Harapan Raya – kec. Bukit raya – Pekanbaru. Lalu terdakwa diperintahkan kembali oleh seorang laki-laki yang tidak diketahui tersebut untuk mengambil shabu di Jl. Gelugur kec. Bukit raya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pbr





– Pekanbaru, dan terdakwa bertemu 2 (dua) orang laki-laki menggunakan mobil avanza warna hitam, dan seseorang memberikan plastik hitam yang berisikan shabu, setelah terdakwa ambil plastik hitam tersebut, terdakwa diperintah untuk balik kerumah dan disuruh menyimpan shabu tersebut. setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa lalu menyimpan shabu tersebut didalam 1 (satu) buah tas yang bertuliskan PLANET SURF berwarna hitam dan besoknya terdakwa membuka plastik hitam tersebut yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh warna hijau merk GUANYIWANG didalamnya berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu selanjutnya Saksi 3 simpan kedalam 1 (satu) buah tas yang bertuliskan PLANET SURF warna hitam selanjutnya Dari Pengakuan Terdakwa, terdakwa memperoleh pil ekstasi tersebut pada hari dan tanggalnya terdakwa yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib. Sewaktu itu terdakwa sedang berada dirumah kontrakkannya yang bertempat Jl. Ikan Mas Gg Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai – Pekanbaru, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa ditelepon oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk menjemput pil ekstasi ke arah Marpoyan tepatnya di Jl. Utama ujung dekat sekolah Al-AZHAR kec. Bukit raya – Pekanbaru, setelah terdakwa sampai di Jl Utama ujung Saksi 3 diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk mengambil pil ekstasi didepan pagar sekolah AL-AZHAR tersebut yang dibungkus dengan plastik hitam, setelah terdakwa ambil plastik hitam tersebut terdakwa diperintah untuk balik kerumah dan disuruh menyimpan pil ekstasi tersebut. setelah terdakwa sampai di rumah, terdakwa membuka bungkus plastik hitam tersebut yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang masing masing plastik 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi warna hijau yang berlogo Barcelona dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna hijau yang berlogo Barcelona selanjutnya seluruh pil ekstasi tersebut Saksi 3 simpan didalam 1 (satu) buah tas yang bertuliskan PLANET SURF berwarna hitam.

- bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi 2 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama ANGGA dan IJUL, kemudian Saksi 2 melaporkan kepada Kanit II Sud Dit II Res Narkoba Polda Riau. berdasarkan informasi tersebut Team melakukan penyelidikan terhadap target tersebut untuk mengetahui keberadaan rumah target tersebut, berdasarkan informasi bahwa sdr ANGGA dan IJUL bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jl Ikan Mas Gang Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai – Pekanbaru selanjutnya anggota team dari Unit 2 Subdit II dibawah pimpinan IPDA GUSPURWANTO,SH,MH melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang bernama MUHAMMAD HARI ANGGARA Als ANGGA Bin RIZAL ARMAN dan SYAFRIZAL Als IJUL Bin JASNI, sebelum dilakukan penggeledahan petugas didampingi oleh Ketua RT dan petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah tas yang bertuliskan PLANET SURF warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh warna hijau merk GUANYIWANG didalamnya berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing - masing didalamnya berisikan narkotika diduga jenis pil ekstasi warna hijau yang berlogokan Barcelona dengan perincian 2 (dua) bungkus plastik bening masing – masing berisikan 100 butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 30 butir, 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil happy five yang dibungkus dengan pembungkus warna merah silver bertuliskan erimin 5, yang ditemukan di dalam kamar rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA Als ANGGA Bin RIZAL ARMAN kemudian petugas Kepolisian juga menyita 1 (satu) Unit Timbangan Digital warna silver, 1 (satu) unit handphone Merek Samsung warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082268467676, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo S9 warna ungu dengan kartu AS nomor 085268973489 dan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A3S warna merah kartu simpati nomor 081261605215. Ketika diinterogasi terdakwa mengaku memperoleh barang bukti tersebut dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya dan biasa dipanggil terdakwa dengan nama AZIZI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

4. **Saksi EMLIS SUPRYHADI EMJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:  
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BA Penyidikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib Saksi 4 dipanggil oleh polisi yang menggunakan pakaian preman untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah terdakwa yang terletak di Jalan Ikan Mas Gang Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai - Pekanbaru. Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu dan pil ekstasi dan barang siapa yang secara tanpa hak, memiliki, menyimpan psikotropika diduga jenis Pil Happy Five. Dan pada saat penggeledahan terdakwa menyaksikan penggeledahan dan ditemukan Narkotika golongan I jenis Shabu dan Pil Ekstasi dan psikotropika diduga jenis Pil Happy Five.

- Bahwa selain terdakwa teman terdakwa yang bernama SYAFRIZAL Als IJUL Bin JASNI juga ikut ditangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di berita acara penyidikan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib, disebuah rumah kontrakan terdakwa yang bertempat Jl. Ikan Mas Gg Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai – Pekanbaru

- Bahwa terdakwa memperoleh pil ekstasi tersebut pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah yang bertempat Jl. Ikan Mas Gg Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai – Pekanbaru, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh seorang laki –laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk menjemput pil ekstasi ke arah Marpoyan tepatnya di Jl. Utama ujung dekat sekolah Al-AZHAR kec. Bukit raya – Pekanbaru, setelah Terdakwa sampai di Jl Utama ujung Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk mengambil pil ekstasi didepan pagar sekolah AL-AZHAR tersebut yang dibungkus dengan plastik hitam, setelah Terdakwa ambil palstik hitam tersebut Terdakwa diperintah untuk balik kerumah dan disuruh meyimpan pil ekstasi tersebut setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa membuka bungkus plastik hitam tersebut yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang masing masing plastik 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi warna hijau yang berlogo Bercelona dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna hijau yang berlogo Bercelona selanjutnya seluruh pil ekstasi tersebut Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas yang bertuliskan PLANET SURF warna hitam.

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil happy five pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah yang bertempat Jl. Ikan Mas Gg Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai – Pekanbaru, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh seorang laki –laki yang tidak Terdakwa kenal menggunakan private number dan Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk menjemput pil happy five ke arah Labersa Jl. Parit Indah Kec. Bukit raya, Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk mengambil pil happy five didepan Gapura tepatnya Jl. Parit Indah yang dibungkus dengan plastik hitam, setelah Terdakwa ambil palstik hitam tersebut, Terdakwa diperintah untuk balik kerumah dan disuruh meyimpan pil happy five tersebut setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas yang bertuliskan PLANET SURF warna hitam.

- Bahwa Terdakwa sekali ini memperoleh shabu dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut yang berada di Jl. Gelugur kec. Bukit raya – Pekanbaru dan pada saat itu tidak ada orang yang melihat atau menyaksikannya

- Bahwa Terdakwa sekali ini memperoleh pil ekstasi dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya yang berada Jl. Utama ujung dekat sekolah Al-AZHAR kec. Bukit raya – Pekanbaru dan pada saat itu tidak ada orang yang melihat atau menyaksikannya.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang suruhan AZIZI (dalam lidik) yakni baru sekira 10 (sepuluh) bulan yang lalu dari teman Terdakwa di daerah Gobah dan setelah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mulai akrab dengan orang suruhan AZIZI (dalam lidik) dalam pergaulan sehari-hari, orang suruhan AZIZI (dalam lidik) yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia bisa menyediakan narkoba jenis shabu, pil ekstasi dan happy five

- Bahwa terdakwa melakukan kerjasama dengan Syafrizal pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa menyuruh saksi SYAFRIZAL ALS IJUL untuk mengantarkan shabu ke salah seorang calon pembeli. Kemudian SYAFRIZAL ALS IJUL mengatakan "Iya Bang". Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik bekas makanan cokelat yang saksi tidak tahu mereknya dan didalamnya terdapat narkoba jenis shabu, namun saksi tidak tahu berapa banyak dan harganya. Pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA Als ANGGA Bin RIZAL ARMAN berpesan kepada saksi untuk melemparkan barang yang saksi 1 bawa tersebut di depan KFC yang terletak di Jl. Arifin Ahmad - Pekanbaru, karena nanti ada yang mengambilnya. lalu terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa

1. 1 (satu) buah tas yang bertuliskan PLANET SURF warna hitam yang didalamnya terdapat :
    - e) A. 1 (satu) bungkus plastic klip bberisi Kristal putih dengan berat netto 31.1 (tiga puluh satu koma satu) gram 1 (satu) bungkus plastic kemasan the warna hijau merk Guanyiwang didalamnya berisikan serpihan narkoba jenis shabu berat kotor 583.79 gram, berat pembungkusannya 39,01 dan berat bersih 544.78 gram.
    - f) 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu berat kotor 428,73 gram, berat pembungkusannya 5.87 gram dan berat bersihnya 422.86 gram
- Total keseluruhan berat bersih barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu adalah 967.64 gram.
- g) 3 (tiga) bungkus plastic bening yang masing-masing didalamnya berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang berlogokan Barcelona berat kotor 93.53 gram, berat pembungkusannya 2.11 gram dan berat bersih 91.42 gram.
  - h) 3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil happy five yang dengan warna merah silver bertuliskan erimin 5 berat kotor 1.076,25 gram, berat pembungkusannya 363.75 gram dan berat bersih 712.5 gram.
2. 1 (satu) buah timbangan digital merk AJ Series warna silver .
  3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ,dengan kartu simpati Nomor : 082268467676

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa terdakwa memperoleh pil ekstasi tersebut pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat Jl. Ikan Mas Gg Ikhlis Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai – Pekanbaru, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh seorang laki –laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk menjemput pil ekstasi ke arah Marpoyan tepatnya di Jl. Utama ujung dekat sekolah AL-AZHAR kec. Bukit raya – Pekanbaru, setelah Terdakwa sampai di Jl Utama ujung Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk mengambil pil ekstasi didepan pagar sekolah AL-AZHAR tersebut yang dibungkus dengan plastik hitam, setelah Terdakwa ambil palstik hitam tersebut Terdakwa diperintah untuk balik kerumah dan disuruh meyimpan pil ekstasi tersebut setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa membuka bungkus plastik hitam tersebut yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang masing masing plastik 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi warna hijau yang berlogo Bercelona dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna hijau yang berlogo Bercelona selanjutnya seluruh pil ekstasi tersebut Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas yang bertuliskan PLANET SURF warna hitam.

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil happy five pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat Jl. Ikan Mas Gg Ikhlis

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai – Pekanbaru, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menggunakan private number dan Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk menjemput pil happy five ke arah Labersa Jl. Parit Indah Kec. Bukit raya, Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk mengambil pil happy five di depan Gapura tepatnya Jl. Parit Indah yang dibungkus dengan plastik hitam, setelah Terdakwa ambil plastik hitam tersebut, Terdakwa diperintah untuk balik kerumah dan disuruh menyimpan pil happy five tersebut setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas yang bertuliskan PLANET SURF warna hitam.

- Bahwa Terdakwa sekali ini memperoleh shabu dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut yang berada di Jl. Gelugur kec. Bukit raya – Pekanbaru dan pada saat itu tidak ada orang yang melihat atau menyaksikannya

- Bahwa Terdakwa sekali ini memperoleh pil ekstasi dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya yang berada Jl. Utama ujung dekat sekolah Al-AZHAR kec. Bukit raya – Pekanbaru dan pada saat itu tidak ada orang yang melihat atau menyaksikannya.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang suruhan AZIZI (dalam lidik) yakni baru sekira 10 (sepuluh) bulan yang lalu dari teman Terdakwa di daerah Gobah dan setelah Terdakwa mulai akrab dengan orang suruhan AZIZI (dalam lidik) dalam pergaulan sehari-hari, orang suruhan AZIZI (dalam lidik) yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia bisa menyediakan narkoba jenis shabu, pil ekstasi dan happy five

- Bahwa terdakwa melakukan kerjasama dengan Syafrizal pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa menyuruh saksi SYAFRIZAL ALS IJUL untuk mengantarkan shabu ke salah seorang calon pembeli. Kemudian SYAFRIZAL ALS IJUL mengatakan "Iya Bang". Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik bekas makanan cokelat yang saksi tidak tahu mereknya dan didalamnya terdapat narkoba jenis shabu, namun saksi tidak tahu berapa banyak dan harganya. Pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA Als ANGGA Bin RIZAL ARMAN berpesan kepada saksi untuk melemparkan barang yang saksi 1 bawa tersebut di depan KFC yang terletak di Jl. Arifin Ahmad - Pekanbaru, karena nanti ada yang mengambilnya. lalu terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan alternatif dengan kumulatif, karenanya untuk dakwaan alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram;
4. Pemufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang, menunjuk kepada manusia, yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan diketahui bahwa dalam perkara a quo ternyata narkotika tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

*Ad. 3 Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

*Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata*

- Bahwa terdakwa memperoleh pil ekstasi tersebut pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat Jl. Ikan Mas Gg Ikhlash Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai – Pekanbaru, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk menjemput pil ekstasi ke arah Marpoyan tepatnya di Jl. Utama ujung dekat sekolah Al-AZHAR kec. Bukit raya – Pekanbaru, setelah Terdakwa sampai di Jl Utama ujung Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk mengambil pil ekstasi didepan pagar sekolah AL-AZHAR tersebut yang dibungkus dengan plastik hitam, setelah Terdakwa ambil plastik hitam tersebut Terdakwa diperintah untuk balik kerumah dan disuruh menyimpan pil ekstasi tersebut setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa membuka bungkus plastik hitam tersebut yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang masing

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masing plastik 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi warna hijau yang berlogo Barcelona dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna hijau yang berlogo Barcelona selanjutnya seluruh pil ekstasi tersebut Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas yang bertuliskan PLANET SURF warna hitam.

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil happy five pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat Jl. Ikan Mas Gg Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai – Pekanbaru, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal menggunakan private number dan Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk menjemput pil happy five ke arah Labersa Jl. Parit Indah Kec. Bukit raya, Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk mengambil pil happy five di depan Gapura tepatnya Jl. Parit Indah yang dibungkus dengan plastik hitam, setelah Terdakwa ambil plastik hitam tersebut, Terdakwa diperintah untuk balik kerumah dan disuruh menyimpan pil happy five tersebut setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas yang bertuliskan PLANET SURF warna hitam.

- Bahwa Terdakwa sekali ini memperoleh shabu dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut yang berada di Jl. Gelugur kec. Bukit raya – Pekanbaru dan pada saat itu tidak ada orang yang melihat atau menyaksikannya

- Bahwa Terdakwa sekali ini memperoleh pil ekstasi dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya yang berada di Jl. Utama ujung dekat sekolah Al-AZHAR kec. Bukit raya – Pekanbaru dan pada saat itu tidak ada orang yang melihat atau menyaksikannya.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang suruhan AZIZI (dalam lidik) yakni baru sekira 10 (sepuluh) bulan yang lalu dari teman Terdakwa di daerah Gobah dan setelah Terdakwa mulai akrab dengan orang suruhan AZIZI (dalam lidik) dalam pergaulan sehari-hari, orang suruhan AZIZI (dalam lidik) yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia bisa menyediakan narkoba jenis shabu, pil ekstasi dan happy five

- Bahwa terdakwa melakukan kerjasama dengan Syafrizal pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa menyuruh saksi SYAFRIZAL ALS IJUL untuk mengantarkan shabu ke salah seorang calon pembeli. Kemudian SYAFRIZAL ALS IJUL mengatakan "Iya Bang". Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik bekas makanan cokelat yang saksi tidak tahu mereknya dan didalamnya terdapat narkoba jenis shabu, namun saksi tidak tahu berapa banyak dan harganya. Pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD HARI ANGGARA Als ANGGA Bin RIZAL ARMAN berpesan kepada saksi untuk melemparkan barang yang saksi 1 bawa tersebut di depan KFC yang terletak di Jl. Arifin Ahmad - Pekanbaru, karena nanti ada yang mengambilnya. lalu terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

*Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat*

*unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;*

#### **A.d. 4. Tentang Pemufakatan jahat**

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata dalam perkara aquo sudah terjadi perencanaan dan kesepakatan terdakwa dengan SYAFRIZAL Als IJUL Bin JASNI dalam melakukan penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan demikian unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

*Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk gabungan alternative dengan komulatif, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan ketiga pasal 62 UU. RI. Nomor 05 Tahun 1997, Tentang Psicotropika, yang unsur unsur:*

#### **1. Setiap orang**



2. *secara tanpa hak*
3. *memiliki, menyimpan, membawa psikotropika;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur kesatu dan kedua dakwaan ketiga ini, majelis mengambil alih pertimbangan unsur yang sama pada dakwaan kesatu, sehingga dengan demikian unsur kesatu dan kedua telah terpenuhi dan terbukti;*

*Tentang unsur memiliki, menyimpan, membawa psikotropika;*

*Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata*

- Bahwa terdakwa memperoleh pil ekstasi tersebut pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat Jl. Ikan Mas Gg Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpojan Damai – Pekanbaru, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk menjemput pil ekstasi ke arah Marpojan tepatnya di Jl. Utama ujung dekat sekolah Al-AZHAR kec. Bukit raya – Pekanbaru, setelah Terdakwa sampai di Jl Utama ujung Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk mengambil pil ekstasi di depan pagar sekolah AL-AZHAR tersebut yang dibungkus dengan plastik hitam, setelah Terdakwa ambil plastik hitam tersebut Terdakwa diperintahkan untuk balik kerumah dan disuruh menyimpan pil ekstasi tersebut setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa membuka bungkus plastik hitam tersebut yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang masing masing plastik 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 100 (seratus) butir pil ekstasi warna hijau yang berlogo Barcelona dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna hijau yang berlogo Barcelona selanjutnya seluruh pil ekstasi tersebut Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas yang bertuliskan PLANET SURF warna hitam.

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil happy five pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat Jl. Ikan Mas Gg Ikhlas Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpojan Damai – Pekanbaru, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menggunakan private number dan Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk menjemput pil happy five ke arah Labersa Jl. Parit Indah Kec. Bukit raya, Terdakwa diperintahkan oleh seorang laki-laki tersebut untuk mengambil pil happy five di depan Gapura tepatnya Jl. Parit Indah yang dibungkus dengan plastik hitam, setelah Terdakwa ambil plastik hitam tersebut, Terdakwa diperintahkan untuk balik kerumah dan disuruh menyimpan pil happy five tersebut setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas yang bertuliskan PLANET SURF warna hitam.

- Bahwa Terdakwa sekali ini memperoleh shabu dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut yang berada di Jl. Gelugur kec. Bukit raya – Pekanbaru dan pada saat itu tidak ada orang yang melihat atau menyaksikannya

- Bahwa Terdakwa sekali ini memperoleh pil ekstasi dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya yang berada di Jl. Utama ujung dekat sekolah Al-AZHAR kec. Bukit raya – Pekanbaru dan pada saat itu tidak ada orang yang melihat atau menyaksikannya.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang suruhan AZIZI (dalam lidik) yakni baru sekira 10 (sepuluh) bulan yang lalu dari teman Terdakwa di daerah Gobah dan setelah Terdakwa mulai akrab dengan orang suruhan AZIZI (dalam lidik) dalam pergaulan sehari-hari, orang suruhan AZIZI (dalam lidik) yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia bisa menyediakan narkoba jenis shabu, pil ekstasi dan happy five

- Bahwa terdakwa melakukan kerjasama dengan Syafrizal pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa menyuruh saksi SYAFRIZAL ALS IJUL untuk mengantarkan shabu ke salah seorang calon pembeli. Kemudian SYAFRIZAL ALS IJUL mengatakan "Iya Bang". Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik bekas makanan coklat yang saksi tidak tahu mereknya dan didalamnya terdapat narkoba jenis shabu, namun saksi tidak tahu berapa banyak dan harganya. Pada saat itu Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HARI ANGGA Als ANGGA Bin RIZAL ARMAN berpesan kepada saksi untuk melemparkan barang yang saksi 1 bawa tersebut di depan KFC yang terletak di Jl. Arifin Ahmad - Pekanbaru, karena nanti ada yang mengambilnya. lalu terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

*Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;*

*Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis berpendapat dakwaan kesatu dan ketiga telah terbukti dan terpenuhi, karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kesatu dan ketiga;*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa engkar menghambat program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Pasal 62 UU. RI. Nomor 05 Tahun 1997, Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hari Anggara alias Angga Bin Rizal Arman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat tanpa hak *menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan secara tanpa hak memiliki, menyimpan psikotropika* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama: 17 (tujuh belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 3(tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  4. 1 (satu) buah tas yang bertuliskan PLANET SURF warna hitam yang didalamnya terdapat :
    - i)A. 1 (satu) bungkus plastic klip bberisi Kristal putih dengan berat netto 31.1 (tiga puluh satu koma satu) gram 1 (satu) bungkus plastic kemasan the warna hijau merk Guanyiwang didalamnya berisikan serpihan narkotika jenis shabu berat kotor 583.79 gram, berat pembungkusnya 39,01 dan berat bersih 544.78 gram.
    - j)1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan serpihan Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 428,73 gram, berat pembungkusnya 5.87 gram dan berat bersihnya 422.86 gram
  - Total keseluruhan berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu adalah 967.64 gram.
  - k) 3 (tiga) bungkus plastic bening yang masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna hijau yang berlogokan Barcelona berat kotor 93.53 gram, berat pembungkusnya 2.11 gram dan berat bersih 91.42 gram.
  - l)3750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil happy five yang dengan warna merah silver bertuliskan erimin 5 berat kotor 1.076,25 gram, berat pembungkusnya 363.75 gram dan berat bersih 712.5 gram.
5. 1 (satu) buah timbangan digital merk AJ Series warna silver .
6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ,dengan kartu simpati Nomor : 082268467676

**Semuanya dimusnah kan**

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Estiono., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H., Mangapul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DITA TRIWULANY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Julia Rizki Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Irawan, S.H.

Estiono., S.H., M.H..

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DITA TRIWULANY, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)